

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.02.02.51.06.20.1006

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2020

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu dilakukan oleh setiap unit kerja Eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran;

b. bahwa setiap dokumen Indikator Kinerja Utama digunakan oleh setiap pimpinan unit kerja untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja;

c. sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan mengenai perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
9. Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.04.51.11.19.2192 tentang Rencana Kerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
10. Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.12.19.2339A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2020

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71
2	Pelayanan publik di bidang Standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85
3	Tersedianya identifikasi kebutuhan Standar Pangan Olahan	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar pangan olahan sesuai roadmap	100%
4	Penyusunan Standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase Standar Pangan Olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan	91%
5	Sosialisasi Standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi Standar Pangan Olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif	88%
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	72%
7	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang Standardisasi Pangan Olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Indeks pelayanan publik di bidang Standardisasi Pangan Olahan	3,91
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88
9	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	75

